#### BAB I

#### **PENDAHULUAN**

### 1.1 Latar Belakang

Secara definisi, menurut Undang-Undang tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (UU KUP) Nomor 16 Tahun 2009 pasal 1 ayat 1 menyatakan bahwa pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Menurut Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara menjelaskan bahwa pendapatan negara terdiri dari pendapatan yang berasal dari penerimaan pajak, penerimaan bukan pajak dan hibah. Pendapatan yang berasal dari sektor pajak merupakan pendapatan yang menjadi penyumbang terbesar untuk sumber pendapatan negara Indonesia. Tetapi, pendapatan dari sektor pajak tersebut masih mengalami banyak kendala dalam penerimannya.

Berdasarkan data realisasi Kementrian Keuangan pemerintah telah menyesuaikan target penerimaan pajak sebanyak dua kali, pertama dengan terbitnya Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 54/2020 pada 3 April 2020, yang merevisi target penerimaan pajak menjadi sebesar Rp1.254,11 triliun. Besaran target ini kembali direvisi melalui Perpres Nomor 72/2020 pada 24 Juni 2020, dengan menyesuaikan target penerimaan pajak menjadi sebesar Rp1.198,82 triliun.

Penyesuaian ini tidak hanya mempertimbangkan tekanan atas perekonomian yang mengakibatkan menyusutnya basis pemajakan, namun juga merefleksikan peran yang akan dijalankan oleh administrasi perpajakan dalam turut menjaga stabilitas ekonomi Indonesia dan mengawal Pemulihan Ekonomi Nasional, terutama dalam bentuk pemberian insentif perpajakan.

Perusahaan sebagai salah satu wajib pajak badan memiliki kewajiban untuk membayar pajak sesuai dengan ketentuan perundang-undangan perpajakan yang berlaku, yakni dihitung dari besarnya laba bersih sebelum pajak dikalikan dengan tarif pajak yang berlaku. Perusahaan juga merupakan wajib pajak yang memiliki kontribusi yang sangat besar dalam upaya peningkatan penerimaan dari sektor pajak. Namun, hal tersebut mengakibatkan terjadinya suatu pertentangan antara kepentingan negara yang ingin memaksimalkan pendapatannya dari sektor pajak dengan kepentingan perusahaan yang berusaha untuk meminimalkan beban pajak yang harus dibayarkan.

Perpajakan masih dianggap menjadi suatu permasalahan bagi perusahaan. Masih banyak perusahaan menganggap pajak sebagai unsur yang memaksa merupakan suatu beban yang dapat mengurangi jumlah laba yang dihasilkan. Karena tujuan suatu perusahaan yaitu untuk menghasilkan laba semaksimal mungkin guna untuk dapat meningkatkan kekayaan perusahaan. Hal tersebut merupakan sesuatu yang di khawatirkan oleh perusahaan jika pembayaran pajak yang tinggi akan berdampak pada laba yang akan dihasilkan oleh suatu perusahaan. Kondisi itulah yang menyebabkan masih banyaknya perusahaan yang berusaha untuk melakukan strategi perlawanan dengan berusaha mencari cara untuk tetap

membayar pajak dengan jumlah yang seminimal mungkin. Perusahaan melakukan suatu strategi melalui perencanaan pajak untuk dapat mengurangi pajak yang dibayarkan dan memaksimalkan laba perusahaan yang optimal. Dengan demakin kecilnya beban pajak yang dibayarkan oleh perusahaan maka dapat dikatakan semakin tinggi tingkat agresivitas yang dilakukan oleh perusahaan dalam meminimalkan beban pajak yang dibayarkan.

Tindakan agresif pajak adalah suatu tindakan yang ditujukan untuk menurunkan laba kena pajak melalui perencanaan pajak baik menggunakan cara yang tergolong atau tidak tergolong *tax evasion* (Sari dan Martani. 2009). Lanis dan Richardson (2012) menjelaskan bahwa pajak merupakan salah satu hal penting dalam pengambilan keputusan. Keputusan manajerial yang menginginkan meminimalkan biaya pajak perusahaan dilakukan melalui tindakan agresif pajak yang semakin marak dilakukan oleh perusahaan-perusahaan di dunia. Namun demikian, tindakan agresif pajak dapat menghasilkan biaya dan manfaat yang signifikan bagi perusahaan.

Salah satu kasus penghindaran pajak di Indonesia melibatkan PT Bentoel Internasional Investama. PT. Bentoel Internasional Investama merupakan perusahan rokok terbesar kedua setelah HM Sampoerna di Indonesia. Menurut laporan dari Lembaga Tax Justice Network pada Rabu, 8 Mei 2019 perusahaan tembakau milik British American Tobacco (BAT) melakukan penghindaran pajak melalui PT Bentoel Internasional Investama dengan cara banyak mengambil utang antara tahun 2013 dan 2015 dari perusahaan afiliasi di Belanda yaitu Rothmans Far East BV untuk pembiayaan ulang utang bank serta membayar mesin dan peralatan.

Pembayaran bunga yang di bayarkan akan mengurangi penghasilan kena pajak di Indonesia, sehingga pajak yang di bayarkan menjadi lebih sedikit akibatnya negara bisa menderita kerugian US\$14 juta per tahun (kontan.co.id, 2019).

Menurut Frank, et al. (2009) dalam Asteria (2019:150), agresivitas pajak perusahaan adalah suatu tindakan merekayasa pendapatan kena pajak yang dirancang melalui tindakan perencanaan pajak (tax planning) baik menggunakan cara yang tergolong secara legal (tax avoidance) atau ilegal (tax evasion). Walau tidak semua tindakan yang melanggar peraturan, namun semakin banyak celah yang digunakan ataupun semakin besar penghematan yang dilakukan maka perusahaan tersebut dianggap semakin agresif terhadap pajak.

Terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi suatu perusahaan untuk melakukan agresivitas pajak. Dari hasil ringkasan yang telah dilakukan para peneliti terdahulu, faktor -faktor yang dapat mempengaruhi agresivitas pajak yaitu dapat berasal dari faktor keuangan dan faktor non keuangan. Faktor keuangan terdiri dari profitabilitas, likuiditas, *leverage*, dan ukuran perusahaan. Sedangkan faktor non keuangan berasal dari *corporate governance* dan kepemilikan keluarga.

Faktor yang diprediksi dapat mempengaruhi agresivitas pajak perusahaan adalah *leverage*. *Leverage* merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur sejauh mana aktiva perusahaan dibiayai dengan utang (Kasmir,2017:151). *Leverage* adalah tingkat hutang yang dilakukan perusahaan untuk melakukan pembiayaan, rasio hutang dihitung dengan membandingkan antara total hutang dengan aktiva perusahaan, rasio tersebut menggambarkan bagaimana sumber dana operasi perusahaan (Fahmi,2013: 127). Perusahaan dapat menggunakan tingkat

leverage untuk mengurangi laba sehingga beban pajak berkurang (Brigham dan Houston, 2011) Hasil perhitungan rasio leverage menandakan seberapa besar aset yang dimiliki perusahaan berasal dari modal pinjaman perusahaan tersebut. Apabila perusahaan memiliki sumber dana pinjaman tinggi maka memiliki beban bunga akan mengurangi laba, sehingga dengan berkurangnya laba maka mengurangi beban pajak dalam satu periode berjalan. Hasil penelitian Suyatno dan Purwanto (2016) membuktikan bahwa *Leverage* berpengaruh signifikan terhadap agresivitas pajak. Namun, hasil penelitian oleh Anita (2015) menyatakan bahwa *Leverage* tidak mempiliki pengaruh terhadap agresivitas pajak.

Faktor yang dapat mempengaruhi agresivitas pajak selanjutnya yaitu likuiditas. Likuiditas merupakan suatu indikator yang mengukur kemampuan perusahaan untuk membayar semua kewajiban finansial jangka pendek pada saat jatuh tempo dengan menggunakan aktiva lancar yang tersedia. Apabila rasio likuiditas semakin tinggi, maka semakin baik perusahaan dalam membayar kewajiban dengan asset yang dimiliki. Namun, apabila likuiditas dalam suatu perusahaan dalam keadaan rendah maka mencerminkan perusahaan tersebut mengalami kesulitan dalam memenuhi kewajiban jangka pendeknya. Kesulitan yang dialami oleh suatu perusahaan tersebut nantinya akan memicu tindakan perusahaan yang tidak mentaati peraturan perpajakan yang berlaku yang akan mengarah terhadap tindakan agresivitas pajak. Tindakan tersebut dilakukan oleh perusahaan untuk meminimalisasi pengeluaran beban pajak dan memanfaatkan penghematan yang dilakukan untuk dapat mempertahankan arus kas. Dengan suatu tindakan yang dilakukan tersebut maka dapat diartikan semakin rendahnya rasio likuiditas dalam

suatu perusahaan maka memungkinkan semakin tingginya tingkat agresivitas pajak yang dilakukan oleh perusahaan. Hal tersebut didukung penelitian yang dilakukan oleh Tiaras dan Wijaya (2015) serta Mustika, Sulistyowati, dan Wahyuni (2020) menyatakan bahwa likuiditas tidak berpengaruh terhadap agresivitas pajak. Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh Fadli (2016), Setyowati, Titisari, and Dewi (2018) serta Dharmayanti (2019) menyatakan bahwa likuiditas berpengaruh terhadap agresivitas pajak.

Selanjutnya, faktor yang dapat mempengaruhi agresivitas pajak yaitu *capital intensity*. *Capital intensity* sering dikaitkan dengan seberapa besar aset tetap dan persediaan yang dimiliki perusahaan. Menurut Rodriguez dan Arias (2012), aset tetap perusahaan dapat menyebabkan berkurangnya beban pajak yang harus dibayarkan dengan adanya depresiasi aset tetap. Hal ini membuktikan bahwa perusahaan dengan aset tetap yang lebih besar memiliki kemungkinan untuk membayar pajak yang lebih rendah dibanding perusahaan dengan aset tetap yang lebih sedikit. Hal tersebut didukung penelitian yang dilakukan oleh Hidayat dan Eta (2018), Maulana Ilham (2020), dan Yuli Muliawati (2020) yang menyatakan adanya pengaruh positif antara *capital imensity* terhadap tingkat agresivitas pajak. Berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh Ambarukmi dan Diana (2017) *capital intensity* berpengaruh negatif terhadap agresivitas pajak.

Objek dari penelitian ini yaitu perusahaan manufaktur sektor industri barang konsumsi. Alasan memilih sektor industri barang konsumsi untuk digunakan dalam objek penelitian ini karena sektor industri barang konsumsi menajdi salah satu sektor manufaktur yang memiliki kontribusi besar dalam hal pertumbuhan ekonomi

negara dan penerimaan dari sektor pajak. Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik (BPS), kontribusi terbesar terhadap total IBS selama tahun 2021, disumbangkan oleh industri makanan yang mencapai 19.9%. Sehingga, objek penelitian yang dipilih dalam penelitian ini yaitu sektor industri barang konsumsi.

Berdasarkan penelitian sebelumnya masih terjadi research gap yang menunjukkan adanya perbedaan dari hasil penelitian tentang faktor-faktor yang mempengaruhi agresivitas pajak. Berdasarkan fenomena masalah dalam latar belakang penelitian ini dan masih terdapatnya perbedaan hasil penelitian sebelumnya, maka peneliti tertarik utnuk mengutip lebih lanjut dengan judul mengambil penelitian ini dengan judul "Pengaruh Leverage, Likuiditas dan Capital Intensity Terhadap Agresivitas Pajak (Studi Empiris Pada Perusahaan Manufaktur Sektor Industri Barang Konsumsi yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) Tahun 2018-2020)"

#### 1.2 Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang penelitian di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah :

- 1. Apakah Leverage berpengaruh terhadap Agresivitas Pajak?
- 2. Apakah Likuiditas berpengaruh terhadap Agresivitas Pajak?
- 3. Apakah *Capital Intensity* berpengaruh terhadap Agresivitas Pajak?

# 1.3 Tujan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas maka peneliti memiliki tujuan penelitian sebagai berikut :

- a. Untuk mengetahui pengaruh *Leverage* berpengaruh terhadap

  Agresivitas Pajak
- b. Untuk mengetahui pengaruh Likuiditas berpengaruh terhadap Agresiyitas Pajak
- c. Untuk mengetahui pengaruh Capital Intensity berpengaruh terhadap

  Agresivitas Pajak

# 1.4 Kegunaan Penelitian

Dalam setiap penelitian diharapkan dapat memberikan manfaat yang berguna bagi semua pihak yang membacanya dan pihak yang secara langsung berkaitan dengan penelitian ini. Adapun kegunaan yang dapat diberikan dari penelitian ini adalah:

# 1. Bagi Institusi

Penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai bahan referensi dan literatur untuk melakukan penelitian selanjutnya yang memiliki variabel yang terkait dengan bidang ini.

# 2. Bagi Peneliti

Hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai salah satu contoh bentuk pengaplikasian dan pengimplementasian dari hasil studi selama ini dalam kehidupan nyata khususnya di dunia akuntansi. Penelitian ini juga memberikan gambaran kepada peneliti tentang permasalahan-permasalahan mengenai Agresivitas Pajak yang dihadapi oleh perusahaan yang selanjutnya dapat menjadi pedoman peneliti dalam berkiprah di dunia kerja mendatang. Dan bagi peneliti berikutnya diharapkan dapat menjadi bahan referensi untuk melaksanakan penelitian lebih lanjut mengenai topik ini.

